

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035 Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting Laman: http://www.pnj.ac.id e-pos: humas@pnj.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA NOMOR: 2287/PL3/HK.03/2020

TENTANG

TIM SATUAN PENGAWAS INTERNAL POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penataan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan perlu untuk menetapkan Tim Satuan Pengawas Internal Politeknik Negeri Jakarta;
 - b. bahwa sesuai yang dimaksud pada huruf a perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta tentang Tim Satuan Pengawas Internal Politeknik Negeri Jakarta.

- Mengingat: 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
 - 3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
 - 4. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 5. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 - 6. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014, tentang dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 136/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta.
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 033/0/2005 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 29150/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: TIM SATUAN PENGAWAS INTERNAL POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

PERTAMA: Mengangkat nama-nama yang tersebut dibawah ini sebagai Tim Satuan Pengawas Internal Politeknik Negeri Jakarta;

KEDUA: Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Negeri Jakarta yang sedang berjalan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok Pada tanggal 1 Juli 2020

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing, HTL., M.T. NIP 196303091989101001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK
NEGERI JAKARTA
NOMOR 2287/PL3/HK.03/2020
TENTANG
TIM SATUAN PENGAWAS INTERNAL
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Dr. Titi Suhartati, S.E., Ak, MM., M.Ak, CA	196901111998022001	Kepala Satuan Pengawas Internal
2	Hayati Fatimah, S.E., M.Ak., Ak., CA	197306152000032001	Sekretaris Satuan Pengawas Internal
3	Drs. Syafrizal Syarief, S.T., M.T	195905081986031002	Anggota Satuan Pengawas Internal
4	Agus Supriyadi, S.E., M.M	196108181990031016	Anggota Satuan Pengawas Internal
5	Drs. Cecep Gunawan, M.Si	196104261997021001	Anggota Satuan Pengawas Internal
6	Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak	196302031990031001	Anggota Satuan Pengawas Internal
7	Dr. H. Ridwan Roy Tutupoho, S.H., S.E., M.Si	196201261984031001	Anggota Satuan Pengawas Internal
8	Lia Ekowati S.Sos, MAP	197509301999032001	Anggota Satuan Pengawas Internal
9	Ike Wulandary, S.S.T	199102142016033136	Staf Administrasi Satuan Pengawas Internal

Ditetapkan di Depok Pada tanggal 1 Juli 2020

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing, HTL., M.T.

₩ NIP 196303091989101001